



PUTUSAN

Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mandak, RT. 001, RW. 000, Kel/Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, pekerjaan Wiraswata;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14. SK.LBH-JS.05.2020, tanggal 9 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. HAMDY, S.H. M.H.;
2. SUUD, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution, Jln. Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Domisili elektronik *Hamdijahrin@yahoo.com*.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

MELAWAN

KEPALA DESA SEMOYANG, Berkedudukan di Jl. Pembani Haji, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKK-LAW/06.2020, tanggal 13 Juni 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. LALU ABDUL WAHID, S.H.
2. WAHYUDDIN, S.H, M.H.
3. D. A. MALIK, S.H.
4. MAHAYUDIN, S.H.;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat Lalu Abdul Wahid, S.H & Rekan, beralamat di Jln. Pariwisata Selong Belanak, Desa Mangkung Daye, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Domisili elektronik laluabdulwahidsh@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 18 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr, tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 9 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Mei 2020, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 9 Juni 2020 dan telah di Upload melalui e-Court pada tanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai kepala Dusun Mandak 1;

Bahwa Obyek sengketa *inlitis* yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi unsur dari pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-dua Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan final,

- a. Bersifat *Konkrit* artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan tentu dalam hal ini objek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata dapat dibaca dan dipahami.
- b. Bersifat *Individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini obyek sengketa bersifat individual yang ditujukan pada Penggugat.
- c. Bersifat *Final* artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Kepala Desa semoyang menimbulkan akibat hukum hilangnya segala tugas dan kewajiban serta hak-hak yang melekat pada Penggugat.

Tenggang waktu

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa sejak menerima surat keputusan dari Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat terlebih dahulu telah melaksanakan upaya keberatan kepada Tergugat, berdasarkan surat keberatan tanggal 23 Februari 2020 tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat, kemudian pada tanggal 03 Maret 2020 Penggugat menyampaikan upaya Banding Administrasi kepada Camat Praya Timur selaku atasan langsung dari

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak ada tanggapan dengan demikian penggugat telah melaksanakan ketentuan dalam bab X Upaya Adminstrasi undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat sebelumnya pernah berperkara dalam persoalan yang sama tentang pemberhentian penggugat sebagai kepala Dusun mandak 1, dalam perkara tersebut gugatan penggugat dikabulkan dan dikembalikan pada posisi semula sebagai kepala Dusun mandak 1 yang dilaksanakan oleh kepala Desa sebelumnya bernama WIREKASME, S.Sos berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 11/G/2017/PTUN.MTR dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 226/2017/PT.TUN. SBY, dikuatakan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 444/K/TUN/208 tanggal 6 Agustus 2018.
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang berdasarkan beberapa Surat Keputusan Diantaranya adalah:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomer 4 tahun 2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Mandak I atas nama ABDURRAHMAN,(Penggugat) selanjutnya dirubah dengan
 - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomer 10 tahun 2018 tanggal 19 Desember Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Mandak I.
3. Bahwa Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang tersebut diatas adalah menjadi dasar kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Dusun tanpa ada masa jabatan yang ditentukan karena dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan masa jabatannya, tetapi kewenangan sebagai Kepala Dusun dapat berakhir jika sudah tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan,

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun mandak 1 sebagaimana disebutkan diatas adalah sah secara hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dusun yang diangkat tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga selama menjalankan tugas tidak pernah ada gejolak ditengah-tengah masyarakat dalam lingkup kewilayahan;
5. Bahwa Tergugat belum lama menjabat sebagai Kepala Desa Semoyang, Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap beberapa orang perangkat desa termasuk Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa dan atas penerbitan obyek sengketa tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya berupa hilangnya kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun dan hilangnya penghasilan/gaji dan Tunjangan yang seharusnya Penggugat terima.

Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan a-quo. Untuk lebih jelasnya Penggugat kutip pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi

6. Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 jo pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan:

- 1) " *Perangkat Desa Berhenti Karena:*
 - a. *Meninggal dunia*
 - b. *Permintaan sendiri*
 - c. *Diberhentikan.*
 - 2) *Perangkat Desa yang diberhentikan Sebagaimana Dimaksud pada ayat 1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,*
 - b. *Berhalangan tetap*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa,*
 - 3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota,*
 - 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diatur dalam peraturan pemerintah.*
7. Bahwa Larangan perangkat Desa yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tercantum dalam pasal 51 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Jo pasal 80 peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomer 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa jo pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang berbunyi: "*Perangkat Desa Dilarang:*
- a. *merugikan kepentingan umum;*
 - b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”
8. Bahwa dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Non 6 tahun 2014 tentang Desa jo pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, jo Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu: *“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat”*
9. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan pasal 69 yaitu *“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa,

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan
 - c. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa
10. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat yang tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku karena pada faktanya Penggugat masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan masih memenuhi syarat dan ketentuan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku
11. Bahwa terhadap alasan Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tersebut pada konsederan menimbang huruf a yang menyatakan "*bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018, perangkat Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat Desa*" alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar. Karena Penggugat dalam kenyataannya masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa serta mengindahkan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, sehingga penggugat sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan perundang-undangan dan belum berumur 60 tahun sehingga tidak ada alasan untuk dapat diberhentikan, dengan demikian Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan obyek sengketa karena tidak memenuhi unsur alasan diberhentikan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan;
12. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah cacat yuridis yang meliputi cacat Perosedur dan cacat substansi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya melanggar azas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai kepala Dusun Mandak 1
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa :
Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai kepala Dusun Mandak 1
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau memulihkan harkat dan martabat penggugat sebagaimana semula
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

Dan Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juni 2020 yang telah di upload melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa lahirnya keputusan pemberhentian terhadap penggugat tidak semata-mata lahir atas kehendak atau keinginan Penggugat melainkan juga telah lahir atas dasar rekomendasi dari camat sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian penggugat.
2. Bahwa akan tetapi di dalam gugatannya, penggugatsama sekali tidak melibatkan camat sebagai pihak. Sehingga menurut hemat Penggugat, terdapat pihak yang semestinya digugat namun oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak.
3. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut, dengan tidak dijadikannya camat sebagai pihak di dalam gugatan *a quo* maka patut menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa jika mencermati gugatan penggugat, adapun salah satu dasar diajukanya gugatan *a quo* adalah disebabkan karena kerugian yang ditimbulkan atas dikeluarkannya obyek sengketa oleh tergugat (Vide : gugatan penggugat angka 5).

Akan tetapi, dalam gugatannya, tidak nampak apa yang menjadi substansi kesalahan Tergugat di dalam mengeluarkan obyek sengketa. Dalam artian apakah disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang, mencampuradukkan wewenang dan atau sewenang-wenang sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 17 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Padahal jelas di dalam UU *a quo* disebutkan sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). larangan melampaui Wewenang; (b).larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau (c). larangan bertindak sewenang-wenang.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR



Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
 - (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa dari uraian di atas, tidak nampak secara jelas, lengkap dan cermat Penggugat dalam memformulasikan gugatannya *in casu* dalam konteks katagori larangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa. Sehingga dengan tidak lengkap, tidak rinci dan tidak cermatnya Penggugat dalam mekonstruksikan gugatannya, makapatut dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini dan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa BENAR dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah diberhentikan oleh Kepala Desa sebelumnya bernama Wirekasme, S.Sos., berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Semoyang No. 02 tahun 2017 Tanggal 28 Februari 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Semoyang Atas Nama Abdurrahman (Penggugat), yang sebelumnya Penggugat telah diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun berdasarkan Keputusan Kepala Desa Semoyang No. 4 Tahun 2011 Tentang Kepala Desa Semoyang tertanggal 3 Agustus 2011.
3. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka 3 sepanjang mengenai kewenangan sebagai kepala dusun dapat berakhir jika sudah tidak memenuhi ketentuan paraturan perundang-undangan.

Dan secara limitative terkait dengan tidak memenuhi ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 51, 52 dan 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang: (a). merugikan kepentingan umum; (b). membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (c). menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; (d). melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; (e). melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (f). melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; (g). menjadi pengurus partai politik; (h). menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; (i). merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; (j). ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; (k). melanggar sumpah/janji jabatan; dan (l). meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

Ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:

- (a). meninggal dunia.
- (b). permintaan sendiri atau
- (c). diberhentikan.

Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- (a). usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- (b). berhalangan tetap.
- (c). tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau
- (d). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa dari konspesi rumusan ketentuan di atas, maka dapat dipahami jika perangkat desa selain dapat diberhentikan karena usia, juga dapat diberhentikan atas dasar berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 51,

4. Bahwa secara factual, jika dihubungkan dengan ketentuan di atas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya, telah melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan. Yang mana di dalam konsideran obyek sengketa pada bagian menimbang juga telah Tergugat jadikan dasar hukum dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat juga sependapat dengan dalil Penggugat sepanjang pada angka 3 yang menyebutkan bahwa masa tugas dan kewajiban kepala dusun tanpa ada masa jabatan namun dapat berakhir atas alasan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan alasan Penggugat pada angka 4 yang mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan, telah dijalankan dengan baik. Padahalfaktanya, dari hasil proses verifikasi factual yang dilakukan oleh tim, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a. Kepala dusun tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga menghambat program pemerintah.
- b. Kepala dusun pernah memperoleh surat peringatan dari kepala desa atas kelalain dalam menjalankan tugasnya.
- c. Melakukan tindakan diskrimantif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
- d. Terdapat krisis kepercayaan dari warga masyarakat dusun setempat atas kepemimpinan Penggugat.

Sehingga dengan demikian, dari fakta hukum yang ada, maka alasan penggugat yang mendalilkan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan, telah dijalankan dengan baik, merupakan dalil yang patut untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak menurut hukum.

6. Bahwa BENAR apa yang didalilkan Penggugat pada 6, 7, 8 9 yang pada pokoknya telah menyadur dasar hukum dikeluarkannya obyek sengketa dan untuk diketahui, sebelum dikeluarkannya obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku *in casu* menyampaikan peringatan kepada Penggugat dan mengkonsultasikan ikwal pemberhentian *a quo* kepada camat terhadap pemberhentian Penggugat.

Bahwa dari hasil konsultasi dan permohonan rekomendasi pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana surat tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Camat Praya Timur telah menyetujui permohonan tersebut melalui tindakan persetujuan yang akan Tergugat buktikan di dalam persidangan nantinya.

7. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan jika keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku *in casu* sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 52 UUNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
8. Bahwa BENAR dalil Penggugat sepanjang mengenai Penggugat belum mencapai usia 60. Akan tetapi, sebagaimana dasar dikeluarkannya obyek sengketa, adapun dasar hukum pemberhentian Penggugat tidaklah didasarkan pada persoalan usiamelainkan terkait dengan alasan-alasan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku.
9. Bahwa lagi pula, dengan melihat konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat, berlindung dibalik usia yang belum mencapai 60 tahun. Padahal Penggugat juga telah mengakui dan menyadari jika pemberhentian perangkat desa tidak semata-mata soal usia, melainkan dapat dilakukan dengan alasan-alasan hukum sebagaimana telah tergugat uraikan di atas.

Sebagai dasar pertimbangan, sangatlah wajar apabila ternyata Penggugat selama ini merasa kebal hukum dan bertindak semaunya tanpa melihat aspek batasan akan larangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku kepala dusun. Sebab selama ini dalam kapasitas selaku perangkat desa, hanya mengacu pada aspek usia dan merasa boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat larangan, sehingga hak dan kewajibannya selaku perangkat desa tidak dilakukan secara maksimal sebagaimana sumpah dan jabatan yang telah diemban oleh Penggugat. Dan apabila hal ini dibiarkan, tentu akan terbangun

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap *otoriter* dan sewenang-wenang yang terjadi di dalam struktur perangkat desa akibat merasa hanya bisa diberhentikan atas dasar habisnya masa tugas *in casu* dalam usia 60 tahun.

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi yang mulia majeis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terhadap terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sesungguhnya telah sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mensyaratkan agar ayat setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Sehingga dengan kata lain, Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut tidak terdapat kesalahan wewenang, prosedur dan kesalahan substansi yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa. Dan sebaliknya, berdasarkan alasan hukum tersebut, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak menurut hukum dan atau setidaknya, dikesampingkan menurut hukum yang berlaku.

11. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* hanya didasarkan pada alasan yang dibuat-buat dan dipandang tidak sesuai dengan asas kecermatan. Justru sebaliknya bahwa obyek sengketa yang tergugat keluarkan telah memiliki dasar dan alasan hukum yang telah digariskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas kecermatan maupun asas kemanfaatan dalam sistem pemerintahan berdesa.

12. Bahwa lebih lanjut terhadap, hal-hal yang Tergugat tidak urai dalam jawaban ini, secara hukum agar dinyatakan ditolak oleh yang mulia majelis hakim dan sebaliknya atas dasar hukum dan keadilan serta kemanfaatan hukum, terhadap tindakan administratif yang telah

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Tergugat dapat dinilai telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sebaliknya terhadap alasan hukum penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melanggar AUPB berupa asas kecermatan, sepatutnya ditolak menurut hukum.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Hukum sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono & naar goede recht doen*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 30 Juni 2020 melalui e-Court pada tanggal 30 Juni 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 30 Juni 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 7 Juli 2020 melalui e-Court pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor : 03 tahun 2020, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, tanggal 19 Februari 2020, yang memberhentikan Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan Karne sebagai Karne sebagai Kepala Dusun Bagek, tanggal 19 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Abdurrahman yang ditujukan kepada Kepala Desa Semoyang, Hal : Surat Keberatan Terhadap SK. Nomor 03 Tahun 2020, tanggal 23 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Bukti Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 24 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Abdurrahman yang ditujukan kepada Camat Praya Timur, Hal : Banding Administrasi, tanggal 3 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Bukti Tanda Terima Surat Banding Administrasi, tanggal 3 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor : 10 tahun 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, tanggal 19 Desember 2018, yang memberhentikan Sabriadi sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan Taufik Rahman sebagai Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 dan mengangkat Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan Karne sebagai Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Semoyang yang ditujukan kepada
 1. Kepala Dusun Bgk Pengadang.
 2. Kepala Dusun Kebon.
 3. Kepala Dusun Mandak Daye.
 4. Kepala Dusun Mandak Lauq.
 5. Kepala Dusun Bgk Kerongkong Lauq.
 6. Kepala Dusun Sejepit, Nomor : 145/60/SMYG/VII-2019, Perihal : Surat Teguran I (Pertama), tanggal 25 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Desa Semoyang yang ditujukan kepada Kepala Dusun Mandak Daye, Nomor : 145/87/SMYG/XI-2019, Perihal : Surat Teguran II (Kedua), tanggal 25 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Semoyang yang ditujukan kepada Camat Praya Timur, Nomor : 145/01/SMYG/II-2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Dusun, tanggal 03 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Buku ekspedisi surat keluar Kantor Desa Semoyang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor : 4 tahun 2011, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Mandak 1, tanggal 3 Agustus 2011 atas nama Abdurrahman; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor : 10 tahun 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, tanggal 19 Desember 2018, yang memberhentikan Sabriadi sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan Taufik Rahman sebagai Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 dan mengangkat Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan Karne sebagai Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor : 03 tahun 2020, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, tanggal 19 Februari 2020, yang memberhentikan Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan Karne sebagai Karne sebagai Kepala Dusun Bagek, tanggal 19 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ARPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Batu Galang/01-07-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Batu Galang, RT. 000, RW. 000, Kel/Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman;
- Bahwa saksi dan Abdurrahman sama-sama dilantik sebagai Perangkat Desa, saksi sebagai Wakil Sekretaris LKMD dan Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa saksi sudah mengundurkan diri sebagai Wakil Sekretaris LKMD;
- Bahwa setahu saksi Abdurrahman tidak pernah melanggar peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Semoyang;
- Bahwa setahu saksi kinerja dari Abdurrahman baik dan selalu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan yaitu Kepala Desa Semoyang;
- Bahwa saksi tahu tentang kinerja Abdurrahman dari Desa;
- Bahwa di Desa Semoyang pernah ada peraturan untuk mengikuti apel pagi bagi semua Perangkat Desa;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi apel pagi di Desa Semoyang;
- Bahwa setahu saksi Abdurrahman hanya 1 kali terlambat mengikuti apel pagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Abdurrahman diberhentikan sebagai Kepala Dusun Mandak I;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK.Pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada surat teguran dari Kepala Desa Semoyang kepada Abdurrahman;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada Tim yang melakukan penilaian terhadap Abdurrahman;
 - Bahwa tidak tahu administrasi di Dusun Mandak I;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada demo masyarakat terhadap pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa ada 2 Kepala Dusun yang diberhentikan oleh Kepala Desa Semoyang yaitu Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2;
2. **SINARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kabupaten Lombok Tengah/01-07-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat tinggal di Batu Galang, RT. 000/RW. 000, Kel/Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Batu Galang;
 - Bahwa saksi bukan warga Dusun Mandak I;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Perangkat Desa Semoyang;
 - Bahwa saksi sudah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa karena merasa tidak nyaman;
 - Bahwa setahu saksi kinerja dari Abdurrahman baik dan selalu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan yaitu Kepala Desa Semoyang;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada demo masyarakat terhadap pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa setahu saksi ada masyarakat yang keberatan terhadap pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I tetapi tidak melakukan demo;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Abdurrahman diberhentikan sebagai Kepala Dusun Mandak I;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa ada aparat Desa/Tim yang menilai kinerja Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah internal dalam Dusun Mandak I;
- Bahwa saksi tidak tahu ada teguran dari Kepala Desa Semoyang kepada Abdurrahman;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAHNUN,Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Bulang/27-07-1967 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Bulang, RT. 000, RW. 000, Kel/Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Perangkat Desa Semoyang yaitu sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan bulan Nopember 2019 di Dusun Mandak I terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I di rumahnya Haji Marwin;
- Bahwa masyarakat yang punya inisiatip sendiri untuk mengadakan pertemuan membahas pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa jumlah penduduk Dusun Mandak I sekitar 40 KK;
- Bahwa yang hadir saat rapat/pertemuan tanggal 25 Nopember 2019 sebanyak 30 orang;
- Bahwa tidak ada demo dari masyarakat untuk memberhentikan Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa ada masyarakat yang pro dan ada juga yang kontra terhadap pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 25 Nopember 2019 adalah warga yang kontra dengan Abdurrahman;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pertemuan tanggal 25 Nopember 2019 yaitu saksi sebagai Kasi Pemerintahan, Abdurrahman, Babinsa, Kantimas, LKMD, BKD, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- Bahwa Kepala Desa Semoyang tidak hadir dalam pertemuan tanggal 25 Nopember 2019 di rumah Haji Marwin;
- Bahwa ada Berita Acara hasil pertemuan membahas pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa Abdurrahman pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan sebelumnya dalam hal yang sama yaitu diberhentikan sebagai Kepala Dusun Mandak I dan dinyatakan menang oleh Pengadilan dan berdasarkan Putusan Pengadilan, Abdurrahman diangkat kembali sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa gugatan yang sekarang adalah gugatan yang kedua kali dalam perkara yang sama yaitu Abdurrahman diberhentikan sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa ada 2 orang yang diberhentikan sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa Semoyang yaitu Abdurrahman dan Karne;
- Bahwa saksi tahu ada 2 surat peringatan untuk Abdurrahman;
- Bahwa saksi yang mengantar surat peringatan pertama untuk Abdurrahman pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa yang menerima surat peringatan pertama adalah istrinya Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar surat peringatan kedua untuk Abdurrahman;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Abdurrahman terhadap surat peringatan Kepala Desa Semoyang;
- Bahwa saksi yang mengantar surat permohonan rekomendasi ke Camat terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa setahu saksi alasan pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun karena kurang aktif dalam melayani masyarakat;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada rekomendasai secara tertulis dari Camat terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa Kepala Desa Semoyang tidak pernah memanggil Abdurrahman untuk dimintai keterangan terkait kinerja Abdurrahman;
- 2. TAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Marong/31-12-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Montor Bat, Rt. -/Rw. -, Kel/Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Praya Timur;
 - Bahwa saksi yang menerima surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa Semoyang terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa saksi langsung menyampaikan surat permohonan rekomendasi terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I kepada Camat;
 - Bahwa Camat hanya memberikan catatan/disposisi pada surat permohonan rekomendasi yaitu apabila ada bukti-bukti maka dapat dilaksanakan proses pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa saksi lupa menyampaikan kepada Camat tentang pembuatan surat rekomendasi pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa Camat tidak menjawab secara resmi surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa Semoyang;
 - Bahwa yang melaksanakan disposisi Camat adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak melaksanakan disposisi Camat karena lupa, dan karena sibuk menangani masalah covid-19;
 - Bahwa saksi baru ingat surat rekomendasi Camat setelah menerima SK. Pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I pada tanggal 20 Februari 2020;
 - Bahwa harus ada rekomendasi dari Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila selama 7 hari Camat tidak menjawab surat permohonan maka dianggap telah menjawab surat permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi ada Tim verifikasi dari Desa Semoyang yang melakukan proses pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
 - Bahwa setahu saksi, Camat Praya Timur tidak pernah memanggil Kepala Desa Semoyang terkait permohonan rekomendasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Camat menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa terkait permohonan rekomendasi;
 - Bahwa ada lampiran dalam surat permohonan rekomendasi yang berisi tentang bukti verifikasi faktual kinerja dari Abdurrahman yaitu antara lain tidak menjalankan tugas dengan baik dan telah mendapat Surat Peringatan Pertama dan Kedua serta tidak melayani masyarakat dengan baik;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada rekomendasi Camat terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- 3. KEMILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Semoyang/01-07-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Mandak, RT. 001/Rw. 000, Kel/Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu pola kerja/kinerja dari Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I yaitu sering meninggalkan tugas sebagai Kepala Dusun dan lebih sering menjalankan pekerjaan sebagai sopir, lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
 - Bahwa benar ada pembagian beras miskin yang dibagikan oleh Abdurrahman, namun banyak masyarakat yang tidak mau menerima dengan alasan Abdurrahman tidak menyatu dengan masyarakat;
 - Bahwa hanya sedikit yang mau menerima pembagian beras miskin yang dibagikan oleh Abdurrahman;
 - Bahwa banyak masyarakat yang menginginkan memberhentikan Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdurrahman pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan sebelumnya dalam hal yang sama yaitu diberhentikan sebagai Kepala Dusun Mandak I dan dinyatakan menang oleh Pengadilan dan berdasarkan Putusan Pengadilan, Abdurrahman diangkat kembali sebagai Kepala Dusun Mandak I;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada perkara Abdurrahman yang sebelumnya;
- Bahwa keterangan saksi yang sekarang sama dengan keterangan saksi pada saat menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan bulan Nopember 2019 di Dusun Mandak I terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I di rumahnya Haji Marwin;
- Bahwa saksi sebagai moderator dalam pertemuan bulan Nopember 2019 di Dusun Mandak I terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I di rumahnya Haji Marwin;
- Bahwa yang hadir pertemuan bulan Nopember 2019 yaitu Abdurrahman, Babinsa, Kantimas, LKMD, BKD, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- Bahwa Berita Acara hasil pertemuan bulan Nopember 2019 di rumah Haji Marwin ditulis tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan rekomendasi dari Kepala Desa Semoyang kepada Camat terkait pemberhentian Abdurrahman sebagai Kepala Dusun Mandak I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 4 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik tertanggal 4 Agustus 2020 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1 (*vide* bukti P-1=T-7);

Menimbang, bahwa sampai gugatan ini diajukan belum diangkat pejabat definitif yang menggantikan kedudukan Penggugat selaku Kepala Dusun Mandak I;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 16 Juni 2020 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya lahirnya keputusan pemberhentian terhadap penggugat tidak semata-mata lahir atas kehendak atau keingin Penggugat melainkan juga telah lahir atas dasar rekomendasi dari camat sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian penggugat, dengan tidak dijadikannya camat sebagai pihak di dalam gugatan *a quo* maka patut menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang*



ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa keputusan yang digugat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semoyang dan oleh karena subjek Tergugat mengikuti dengan objek yang digugat maka dengan tidak dimasukkannya Camat menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat, dengan demikian eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak patut untuk dinyatakan ditolak;

2) Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan salah satu dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah disebabkan karena kerugian yang ditimbulkan atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat (*vide* : gugatan penggugat angka 5). Akan tetapi, dalam gugatannya, tidak nampak apa yang menjadi substansi kesalahan Tergugat di dalam mengeluarkan obyek sengketa;

Menimbang, Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang sudah menyangkut pokok perkara (*bodem geschil*) oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur serta eksepsi terkait gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (2) b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;***
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. **pelaksana kewilayahan;** dan
 - c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2020 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Semoyang yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Mandak 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Mandak 1 pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang 10 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Mandak I dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 (*vide* bukti P-6=T-6);
2. Bahwa Pengangkatan Penggugat tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan Putusan Nomor: 444K/TUN/2018 tanggal 5 Agustus 2018 (*vide* bukti P-6=T-6);
3. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat mengirimkan surat tertanggal 25 Juli 2019 perihal teguran I (pertama) untuk Penggugat hal mana menurut keterangan saksi bernama Sahnun menerangkan surat teguran pertama diterima oleh istri Penggugat (*vide* bukti T-1);
4. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Teguran II tanggal 25 November 2019 (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa Tergugat mengajukan surat permohonan rekomendasi Camat perihal permohonan rekomendasi pemberhentian Kepala Dusun tertanggal 3 Februari 2020 (*vide* bukti T-3);
6. Bahwa saksi yang bernama Tahim menerangkan mengetahui adanya surat permohonan rekomendasi dari Tergugat hal mana saksi bekerja di kantor Camat, namun demikian Camat belum sempat membuat rekomendasi Tertulis karena pada waktu itu terhenti aktifitas kantor Camat akibat dilanda covid-19, saksi juga menerangkan berdasarkan aturan apabila Camat tidak menerbitkan rekomendasi lebih dari tujuh hari sejak permohonan diterima, maka dianggap telah menjawab surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa menurut konsiderans pada objek sengketa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan sebagai berikut:

(1). Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

(2). Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan.*

(3). Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- (a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- (b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diangkat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (c) Berhalangan tetap;*
- (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- (e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 28 Juli 2020, Tergugat menghadirkan saksi yang bernama Tahim dan saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di kantor Camat dan menyampaikan pada pokoknya camat belum sempat menerbitkan rekomendasi tertulis karena wabah covid-19, dan selanjutnya menurut saksi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018, apabila selama 7 hari kerja secara berturut-turut sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi Camat dan Camat tidak mengeluarkan rekomendasi maka Kepala Desa dapat mengeluarkan Keputusan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah mengenai pemberhentian perangkat desa, melainkan tahapan dalam penetapan pengangkatan calon perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedural pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat sebagai Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis. Selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa. Sehingga terhadap Rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa pemberhentian Perangkat Desa selain secara prosedural wajib didahului dengan adanya rekomendasi dari Camat, menurut peraturan perundangan tersebut di atas secara khusus terhadap pemberhentian dengan alasan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa harus melalui tahapan-tahapan berupa sanksi administratif teguran lisan dan/atau teguran tertulis, sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, tidak langsung represif dengan menerbitkan keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Tahim menunjukkan beberapa dokumen dimuka persidangan, namun karena bukan merupakan bukti surat maka dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun menjadi pengetahuan hakim adanya fakta hukum yang tercatat dalam dokumen yang berisi aspirasi masyarakat adalah untuk memberhentikan sementara Penggugat, bukan usulan untuk pemberhentian;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian sanksi pemberhentian kepada Penggugat telah nyata tanpa melalui adanya rekomendasi tertulis dari Camat, sehingga objek sengketa terbukti tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas telah terbukti adanya pelanggaran prosedural dalam penerbitan Objek Sengketa, oleh karenanya pengujian substansi objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat penggugat seperti semula patut untuk dikabulkan, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau memulihkan harkat dan martabat penggugat sebagaimana semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020** oleh kami **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H**, dan **ROS ENDANG NAIBAO, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H. M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr



Ttd.

2. ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

EFRASIA RANYA, SH.

Rincian biaya perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	40.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp.	25.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);